



## Larangan Mengambil Hak Orang Lain Perspektif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter Islam

Husna Mulyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa Subang, Indonesia

Correspondence Author: [husnamulyadi82@gmail.com](mailto:husnamulyadi82@gmail.com)

Received: 20 December 2025

Revised: 20 January 2026

Published: 18 February 2026

### Abstract

The appropriation of others' rights constitutes a form of social injustice that is explicitly prohibited in the Qur'an, as it directly leads to the deterioration of moral order, social relations, and human civilization. This article aims to analyze the concept of the prohibition of taking others' rights from the perspective of Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an by Sayyid Qutb. This study employs a qualitative method with a library research approach, using Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an as the primary source, supported by other relevant Qur'anic commentaries and scholarly works. The verses analyzed include Qur'an al-Baqarah[2]: 188, an-Nisa[4]: 29, al-Muṭaffifin[83]: 1-3, Hud[11]: 85, and al-Ma'idah[5]: 38. The findings indicate that Sayyid Qutb views the prohibition of taking others' rights not merely as a legal injunction, but as a foundation for the formation of faithful individuals, social justice, and trustworthiness in leadership and governance. Qutb's interpretation emphasizes spiritual, moral, and structural dimensions, thereby presenting the Qur'anic teachings as a living value system that remains relevant in addressing contemporary problems of injustice such as economic fraud, corruption, and abuse of power.

Keywords: Others' rights; Social justice; Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an; Sayyid Qutb.

### Abstrak

Pengambilan hak orang lain merupakan salah satu bentuk kezaliman sosial yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an karena berdampak langsung pada rusaknya tatanan moral, sosial, dan peradaban manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep larangan mengambil hak orang lain berdasarkan perspektif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an karya Sayyid Qutb. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dengan menjadikan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an sebagai sumber primer dan didukung oleh literatur tafsir serta karya ilmiah relevan lainnya. Ayat-ayat yang dianalisis meliputi QS. al-Baqarah[2]: 188, QS. an-Nisa[4]: 29, QS. al-Muṭaffifin[83]: 1-3, QS. dan QS. al-Ma'idah[5]: 38. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Sayyid Qutb memandang larangan mengambil hak orang lain tidak sekadar sebagai ketentuan hukum, tetapi sebagai fondasi pembentukan individu beriman, keadilan sosial, serta amanah dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Penafsiran Qutb menekankan dimensi ruhani, moral, dan struktural, sehingga ajaran Al-Qur'an dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dan relevan dalam menghadapi problem ketidakadilan modern seperti kecurangan ekonomi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Hak orang lain; Keadilan sosial; Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an; Sayyid Qutb.

## Introduction

Ahmad et al (2024) dalam tulisannya yang berjudul *Al-Qur'an dan Hak Milik: Perspektif Kepemilikan Individu Dan Sosial* menarik pengertian tentang hak milik, beliau menyimpulkan hak milik merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta benda dengan

kebebasan yang diatur oleh syariat. Sementara Nasution (2024) dalam karyanya yang bertajuk *Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)*, beliau menyimpulkan bahwa kepemilikan adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kemaslahatan umat manusia.

Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus diperoleh dan dikelola melalui cara-cara yang dibenarkan syariat. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk pengambilan hak orang lain, baik melalui pencurian, perampasan, kecurangan, penipuan, eksploitasi, manipulasi hukum, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Semua hal yang dimaksud dengan mengambil hak orang lain jelas dilarang dan larangan ini tidak hanya berkaitan dengan dosa individual, tetapi juga menyentuh dimensi sosial karena berpotensi merusak keadilan dan keharmonisan masyarakat (Hidayat, 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari penulis acap kali melihat dan mendengar bahkan menyaksikan sendiri praktik-praktik pengambilan harta yang bukan menjadi haknya, baik yang dilakukan oleh seseorang, organisasi bahkan instansi pemerintahan dengan cara-cara sebagaimana yang digambarkan di atas. Jelas ini menimbulkan keresahan individu maupun masyarakat secara umum, begitupun dengan penulis sehingga terdorong untuk melakukan penulisan tentang tema mengambil hak orang lain dalam pandangan Al-Qur'an. Penulis memilih salah satu kitab tafsir Al-Qur'an yaitu kitab tafsir Fi Zilal Al-Qur'an yang disusun oleh Sayyid Qutb, guna lebih memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana wahyu itu menyinggung tentang praktik mengambil hak orang lain.

Penulis membaca banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang menyinggung terkait pembahasan serupa, baik bersumber dari tafsir yang serupa ataupun dari sumber tafsir yang berbeda. Seperti Firdaus (2021) dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Korupsi dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)* menyimpulkan bahwa dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka memaparkan bahwa terkait Baqarah ayat 188 bahwa seseorang yang berlaku aniaya terhadap harta orang lain, sama saja ia menganiaya hartanya sendiri, sementara Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keputusan hakim tidak bisa merubah hukum yang halal menjadi haram dan sebaliknya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hariki et al (2025), penelitian yang bertajuk *Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran Di Dalam Berbisnis: Studi Analisis Qs Al-Muthaffifin 1-3 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah*, menyimpulkan bahwa Quraish Shihab menafsirkan QS. *Al-Muthaffifin* ayat 1-3, tentang kejujuran dalam bisnis meliputi aspek material, seperti transparansi dalam pelaporan keuangan, transparansi dalam kualitas produk, serta mencakup aspek immaterial, seperti komitmen moral dan integritas dalam proses interaksi bisnis. Praktik-praktik kecurangan yang dijelaskan dalam ayat tersebut tidak hanya menimbulkan

ketidakpercayaan dan reputasi, tetapi juga membawa konsekuensi moral yang tidak dianggap ringan, baik ketika masih di dunia maupun kelak ketika sudah di akhirat.

Ziarahah et al (2023) menyimpulkan dalam karya tulisnya yang berjudul *Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Batil*, bahwa dalam berbagai tafsir seperti Tafsir Al-Wajiz Karya Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Ibnu Katsir/Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, bahkan dalam tafsir yang dikeluarkan oleh kementerian Agama RI menjelaskan bahwasanya dalam QS An-Nisa ayat 29 makna larangan memakan adalah setiap usaha baik dengan cara memperolehnya maupun memanfaatkan hartanya, oleh hal itu dalam proses mudharabah mesti berlandaskan atas asas saling sukarela tentunya dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

Dalam karya tulis yang bertajuk *Mencuri Potong Tangan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komparatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar)* yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah, Ris'an Rusli-2 dan Abdul Kher-3, menyimpulkan bahwa Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy bersepakat bahwa ayat yang ke 38 dari surat al-Maidah ini mengatur bahwa hukuman yang tegas dari Allah bagi para pelaku pencurian berupa potong tangan (Nasrullah et al., 2025).

Zaedi (2021) dalam penelitiannya dengan judul *Karakteristik Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an* memaparkan tujuan-tujuan disusunnya tafsir fi Zilal Al-Qur'an menggambarkan bahwa sayyid Qutb memiliki kepedulian yang serius terhadap kondisi umat pada saat itu serta keinginannya yang kuat dalam menata peradaban yang Islami. Utamanya adalah mendekatkan kembali umat nabi Muhammad dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang, (1) pandangan Sayyid Qutb yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang larangan mengambil hak orang lain. (2) menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait tema tersebut dalam perspektif Fi Zilal Al-Qur'an; dan (3) mengungkap implikasi penafsiran sejauh mana ajaran Al-Qur'an dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dan relevan dalam menghadapi problem ketidakadilan modern terhadap pembentukan individu ataupun masyarakat muslim, Begitupun pada dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan karakter Islam.

## Method

Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an karya Sayyid Qutb, sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan sumber ilmiah lain yang relevan dengan tema larangan pengambilan hak orang lain dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penulisan serta

penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat tersebut. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan memaparkan pandangan Qutb secara sistematis kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola pemikiran dan implikasi konseptualnya.

## Result and Discussion

### Sekilas Biografi Sayyid Qutb

Sayyid Qutb merupakan tokoh intelektual Muslim yang lahir di Provinsi Asyut, kawasan selatan Mesir, pada tahun 1906. Lingkungan keluarga yang religius dan berlatar belakang keulamaan memberikan fondasi pendidikan yang disiplin dan ketat sejak masa kanak-kanak, sehingga membentuk orientasi keilmuan dan spiritualnya secara mendalam. Sejak usia dini, Qutb telah menunjukkan kecakapan luar biasa dalam bidang keagamaan, yang ditandai dengan keberhasilannya menghafal Al-Qur'an pada usia sekitar sepuluh tahun (Baharudin, 2021).

Pendidikan formal Qutb dimulai di tingkat madrasah dasar pada tahun 1918 dan berlanjut secara bertahap seiring tumbuhnya aspirasi untuk berkiprah di dunia pendidikan. Sekitar akhir dekade 1920-an, ia melanjutkan studi ke Dar al-'Ulum, sebuah institusi pendidikan tinggi yang mengadopsi model pendidikan modern dan berorientasi Barat, serta dikenal sebagai tempat lahirnya sejumlah tokoh pembaharu Islam, termasuk Hasan al-Banna. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1933, Qutb memulai karier profesional sebagai pendidik di bawah naungan Kementerian Pendidikan Mesir. Pengalaman akademiknya semakin diperluas ketika ia memperoleh beasiswa untuk melakukan studi dan observasi terhadap sistem pendidikan Barat di Amerika Serikat. Selama periode 1948–1950, Qutb menetap di Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Magister (MA) dari University of Northern Colorado, sebuah fase yang kelak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pemikiran kritis dan ideologis (Qutb et al., n.d.).

### Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Perspektif Sayyid Qutb

#### A. Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini merupakan landasan besar dalam pembentukan masyarakat yang bersih dari hal yang sifatnya merugikan orang lain. Ayat ini menggambarkan tindakan yang keji, seolah pelakunya merendahkan martabatnya sendiri dan menghiraukan nilai-nilai ketaqwaan. Karena larangan ini disebutkan sesudah menyebutkan batas-batas larangan Allah dan seruan untuk

bertaqwa kepada-Nya, supaya takut melanggar larangan-larangan Allah itu masih membayangi (Sayyid, 1992).

Sebagaimana konteks ayat Sayyid Qutb memberikan gambaran sekaligus penekanan konsep melindungi hak orang lain, melindungi hak orang lain merupakan bagian amal ketaqwaan kepada Allah, artinya ketika seseorang berupaya menipu dan mereka-reka suatu kasus di peradilan dalam tujuan menguasai hak orang lain maka ini termasuk perbuatan fujur atau lawan kata dari taqwa merujuk pada ayat Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 8, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, yang artinya "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan (fujūr) dan ketakwaannya." Sayyid Qutb pun menjelaskan bahwasanya peradilan dan prinsip-prinsip ketakwaan merupakan suatu paket yang utuh sebagaimana amal-amal lainnya yang tidak bisa dipisahkan dengan konsep taqwa. Akan tetapi ketika ada orang yang berupaya memanipulasi saksi ataupun barang bukti dalam rangka berupaya mengambil harta atau hak orang lain, maka kekeliruan yang terjadi oleh peradilan adalah menjadi sesuatu yang wajar. Jika ini terjadi maka yang bersalah atau yang telah melakukan tindakan fujur itu adalah orang yang berupaya mengambil hak orang lain dan ini yang dimaksud dengan mengambil hak orang lain dengan cara batil (Sayyid, 1992).

## B. Surat An-Nisā' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha."*

Sayyid Qutb menyatakan bahwa ayat ini memperkenalkan asas transaksi bersih, yaitu kerelaan yang jujur antara kedua belah pihak. Memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang oleh-Nya diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan semua bentuk jual beli yang haram, serta sebagai pemukanya adalah riba (Sayyid, 1992).

Meskipun ayat ini lebih memberikan penekanan kepada mengambil hak orang lain dengan cara batil, karena diikuti oleh pengecualian dengan perniagaan yang saling rela dari pihak penjual maupun pembeli. Sayyid Qutb menafsirkan yang dimaksud kebatilan dari ayat ini adalah praktik riba dalam sebuah transaksi perniagaan. Ini memberikan gambaran bahwa perdagangan yang tidak jujur adalah salah satu bentuk kehancuran moral masyarakat. Ia menekankan bahwa riba, manipulasi kualitas barang, iklan menyesatkan, dan eksploitasi konsumen adalah bentuk modern dari batil yang termasuk dalam larangan ayat.

### C. Surat Al-Muṭaffifin Ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

*“Celakalah bagi orang-orang yang curang; yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*

Menurut Sayyid Qutb, surah ini dimulai dengan perang yang dimaklumkan Allah terhadap orang-orang yang curang, “Celakalah bagi orang-orang yang curang”. “Al-wail” berarti kebinasaan, kecelakaan yang besar. Terlepas apakah yang dimaksud ayat ini sebagai penetapan bahwa ini merupakan keputusan atau kah do’a, maka dalam kedua keadaannya ini substansinya adalah satu, karena do’a dari Allah juga berarti ketetapan. Dengan kata lain bahwasanya Allah sangat tidak menyukai praktik-praktik kecurangan yang mengakibatkan terjadinya pengambilan hak orang lain dengan cara-cara yang batil (Sayyid, 1992).

Ayat ini adalah termasuk ayat makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah. Pada umumnya ayat-ayat muamalah biasanya diturunkan di Madinah, tetapi ini berbeda. Menandakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang sangat penting yang relevan dengan kondisi pada saat diturunkannya dengan kondisi saat itu. Yang mana pada saat itu para pembesar Quraisy yang memiliki kekuasaan dengan seenaknya menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mengambil hak orang-orang lemah dengan cara menambahkan timbangan ketika dia yang membeli, sementara mengurangi timbangan ketika orang lain yang membeli, tentunya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan hal ini sudah pasti akan merugikan orang lain.

Jika praktik-praktik kecurangan seperti ini dilakukan dalam sebuah tatanan masyarakat, maka yang akan terjadi adalah rusaknya peradaban, khususnya dalam hal ekonomi. Dan Allah tentunya tidak akan menyukai perbuatan seperti ini, maka Allah menegur keras, tidak hanya menegur bahkan memerangi dan mendoakan kecelakaan bagi para pelakunya.

### D. Surat Al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ\*

*“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat ini dengan jelas menerangkan tentang hukuman bagi para pencuri baik laki-laki maupun perempuan berupa hukuman yang diperintahkan langsung dari Allah yang menakutkan, yaitu potong tangan. Ayat ini menyampaikan pesan yang dalam untuk menakut-nakuti pelaku pencurian yang bukan haknya. Sedangkan, menakut-nakuti orang dari melakukan kejahatan itu merupakan ekspresi kasih sayang terhadap orang yang hatinya bermaksud

melakukannya. Karena menakut-nakuti ini berarti mencegah yang bersangkutan dari perbuatan yang jahat itu. Juga sebagai Rahmat bagi kelompok (masyarakat), karena dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman bagi mereka, bisa jadi terhindarnya itu dari kejadian pencurian, ataupun dari niat buruk untuk melakukan suatu tindakan pencurian (Sayyid, 1992).

### **Analisis Komprehensif Pandangan Sayyid Qutb**

Sayyid Qutb memandang bahwa seluruh ayat mengenai larangan mengambil hak orang lain tidak berdiri sendiri sebagai hukum, tetapi merupakan fondasi sebuah peradaban. Ia menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagai upaya Al-Qur'an membangun jiwa, masyarakat, dan negara yang berlandaskan keadilan. Kenapa demikian? Karena menurut Sayyid Qutb bahwa semua dimensi tersebut membangun kepribadian sejati.

#### **A. Kejujuran sebagai Pilar Pembentukan Individu Qur'ani**

Menurut Qutb, ayat-ayat yang mengharamkan sesuatu yang batil pertama-tama adalah untuk membangun karakter individu agar menjadi pribadi-pribadi yang taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Harta haram, sekecil apapun jika itu terjadi adalah tanda rusaknya jiwa. Ia menganggap bahwa orang yang menipu, mengurangi timbangan, mengambil hak orang lain, korupsi atau bahkan memanipulasi dokumen sebenarnya telah menghancurkan kehormatannya sendiri, menumbuhkan sifat rakus, melemahkan rasa takut kepada Allah, menodai kesucian akhlak, serta dapat melunturkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah (Somad, 2016).

Bagi Qutb, masyarakat tidak akan tegak dengan aturan hukum semata bila manusianya tidak berjiwa bersih. Karena itu, ayat-ayat hukum selalu diawali dengan penguatan rohani (Anwar, 2021).

#### **B. Keadilan sebagai Struktur Sosial yang Hidup**

Keadilan bagi Qutb bukan sekedar konsep teoritis, tetapi realitas sosial yang harus betul-betul diterapkan dalam tataran kehidupan. Ia harus terasa dalam berbagai lini kehidupan, seperti pasar dan ekonomi, interaksi sosial, kontrak dan transaksi, kebijakan politik, distribusi harta, pengadilan dan hukuman (An et al., 2025).

Qutb menggambarkan bahwa kecurangan seperti mengambil hak orang lain dengan cara batil adalah akar kehancuran besar. Hal ini merupakan bentuk nyata dari kecurangan saat seseorang diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ketika seseorang mengambil hak orang lain maka akan menimbulkan hal lain, seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan kondisi publik, transaksi dan birokrasi yang melanggar aturan Allah, hukum yang tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, serta hancurnya nilai-nilai keadilan. Dalam analisisnya, Al-Qur'an menginginkan masyarakat yang menjunjung kehormatan manusia dan melindungi orang lemah dari eksploitasi yang sistemik.

Sayyid Qutb sebagai ilmuwan yang sangat kritis dan peduli terhadap perbaikan peradaban senantiasa mencurahkan dan menyampaikan buah pikiran terhadap pemerintahan dan kepemimpinan (Nabil et al., 1919). Beliau menegaskan bahwa ayat mengenai suap, manipulasi hukum, dan pencurian berhubungan langsung dengan amanah publik. Menurutnya pejabat yang menerima suap merupakan seorang pencuri dalam skala terbesar, hakim yang memenangkan orang yang salah adalah perusak peradaban, dan pemimpin yang menahan serta memakan hak rakyat adalah pengkhianat amanah (Zhilalil & An, 2023).

Sayyid Qutb pun menjelaskan bahwa sebuah negara akan runtuh bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi karena hilangnya amanah dan keberpihakan hukum pada pemilik kekuatan (Purwanto, 2019). Ia pun menekankan bahwa mengambil hak orang lain adalah salah satu bentuk kerusakan terbesar yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat dan pastinya ini melawan kehendak Allah (Fajri & Syukri, 2025).

### **Implikasi Terhadap Pendidikan Karakter Islam**

Pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan yang bersumber dari wahyu ilahi memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan pembentukan karakter (Hadits et al., 2025). Pemikiran Sayyid Qutb mengenai larangan mengambil hak orang lain memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap pendidikan karakter Islam, karena ia menempatkan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai fondasi pembentukan pribadi dan peradaban (Hadits et al., 2025). Dalam konteks pendidikan, hal ini menegaskan bahwa proses pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan kognitif atau kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi harus diarahkan pada pembinaan jiwa (*tazkiyat al-nafs*) peserta didik. Pendidikan karakter Islam, dengan demikian harus dapat menanamkan kesadaran bahwa setiap bentuk kejujuran merupakan indikasi perbaikan moral yang berpotensi melahirkan kenyamanan sosial yang lebih besar (Keadilan et al., 2024). Nilai ini dapat diinternalisasikan melalui keteladanan guru, pembiasaan sikap jujur, serta integrasi nilai keimanan dalam setiap aktivitas pembelajaran (Pendidikan et al., 2021).

Lebih jauh, konsep keadilan sosial dalam tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an* mengisyaratkan bahwa pendidikan karakter Islam harus membentuk kepekaan sosial dan tanggung jawab kolektif pada masyarakat (Pendidikan et al., 2021). Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu, tetapi sebagai miniatur masyarakat yang menumbuhkan budaya adil, disiplin, dan saling menghormati hak orang lain. Penanaman nilai keadilan ini relevan untuk membangun kesadaran etis dalam interaksi sosial, transaksi, kepemimpinan siswa, serta penyelesaian konflik secara bermartabat. Dengan demikian, peserta didik dididik untuk memahami bahwa keadilan bukan sekadar konsep normatif, melainkan prinsip hidup yang harus diwujudkan dalam perilaku nyata.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan amanah dan kepemimpinan. Sayyid Quṭb memandang penyalahgunaan amanah sebagai faktor utama runtuhnya peradaban, sehingga pendidikan karakter Islam harus menyiapkan generasi yang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab publik (Purwanto, 2019). Nilai amanah perlu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan, kejujuran akademik, serta keadilan dalam menjalankan tugas dan wewenang. Dengan pendekatan ini, pendidikan karakter Islam tidak hanya melahirkan individu yang saleh secara personal, tetapi juga melahirkan calon pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan berkomitmen menjaga hak-hak sesama sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

## Conclusion

Larangan mengambil hak orang lain dalam Al-Qur'an menunjukkan keluasan dan kedalaman pesan etis Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak hanya mengecam praktik kecurangan dalam bentuk yang tampak sederhana, seperti pengurangan timbangan dan manipulasi transaksi, tetapi juga menyoroti bentuk-bentuk kezaliman yang lebih sistemik, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan eksploitasi kekuasaan. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak orang lain dipandang sebagai tindakan destruktif yang merusak tatanan moral, sosial, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, Sayyid Quṭb menggunakan pendekatan yang integratif, memadukan dimensi ruhani, sosial, dan peradaban. Tafsirnya tidak berhenti pada penjelasan hukum normatif, tetapi mengarahkan pembaca pada kesadaran moral dan tanggung jawab kolektif dalam membangun masyarakat yang adil. Dengan pendekatan ini, pemikiran Sayyid Quṭb menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang dinamis dan kontekstual, sehingga pesan larangan mengambil hak orang lain tetap relevan dibahas dan diterapkan pada dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan karakter Islam, tentu ini dapat menjawab problematika kezaliman dan ketidakadilan pada setiap zaman.

## Acknowledgment

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak/ibu dosen pembimbing Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa yang telah memberikan dukungan pemahaman, fasilitas, dan kepercayaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan tersebut sangat berperan dalam menunjang kelancaran proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian penulisan artikel ilmiah ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah memberikan pendampingan intensif dalam proses penelitian dan penulisan artikel, baik melalui diskusi ilmiah, masukan konseptual, maupun koreksi akademik. Kontribusi tersebut sangat berarti dalam meningkatkan kualitas substansi dan sistematika penulisan karya ilmiah ini.

## References

- An, Q., Habibie, M., & Mubarok, A. (2025). Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fî Zhilâl Al Qur`An. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(12), 1008–1019. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i12.275>
- Anwar, S. (2021). *Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Tafsir fi Zilalil Qur`an*. 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.52615/jie.v6i1.190>
- Fajri, M. Ahmad Syukri, & Ansusa Ansusa. (2025). Korupsi dalam Perspektif Al-Qur`an: Studi terhadap Tafsir Al Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha dan Tafsir Fî Zhilâlil Qur`an Karya Sayyid Quthb. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 47–64. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.630>
- Ghufro Baharudin, A. (2021). *Biografi Sayyid Qutub (Ilmuan yang Dihukumi Mati)*. 1. <https://almizan.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/304/biografi-sayyid-qutub-ilmuan-yang-dihukumi-mati>
- Hidayatullah, S. Z, Ridhahani Fidzi, Hamdan, H., & Hidayat Ma`ruf. (2025). Pendidikan Islam: Pengembangan Nilai Karakter Berbasis Qur`an Dan Hadits. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 3(2), 283–300. <https://doi.org/10.61930/pjpi.v3i2.1194>
- Hidayat, N. (2022). *Implementasi Pendidikan Karakter Islam di Masyarakat*. 7(3), 243–254. <https://doi.org/10.21462/educasia.v6i3.119>
- Zaidi, M. Karakteristik Tafsir Fi Zhilal Al-Qur`an. (2021). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir*, 1(1), 23-40. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v1i1.6>
- Nabil, A., Abdul, T., Amir, A. N., & Rahman, T. A. (1919). Intisari Tafsir Fi Zilal Al-Quran dan Corak Pemikiran Adab-Ijtima`I dan Haraki nya. *Qudwah Qur`aniyah: Jurnal Studi Al-Qur`an dan Tafsir*. 29–41. <https://doi.org/10.30631/wpbc094>
- Nasrullah, M., Rusli, R., & Kher, A. (2025). *Mencuri Potong Tangan Dalam Al- Qur`an Surah Al-Maidah Ayat 38 ( Studi Komperatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar )*. 11(3), 1308–1322. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v11i3.1468](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i3.1468)
- Farid, A., & Rugaiyah, R. (2023). Manajemen Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Pada Siswa. *Jurnal Basicedu*, 7(4), 2470–2484. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i4.5965>
- Purwanto, M. R. (2019). *Keadilan dan Negara (Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan)* (1st ed.). Universitas Islam Indonesia.
- Muhajirin. (2017). Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya Dan Konsep Pemaparan Kisah Dalam Al-Qur`an). *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 101. 101–123.
- Sayyid, Q. (1992). *Terjemah Tafsir Fii Zilal Al-Qur`an* (As`ad Yasin (ed.); ke-2). Gema Insani.
- Shomad, B. A. (2016). Etika Pemerintahan: Kontribusi Tafsir Fî Zilâl Al-Qur`an Karya Sayyid Qutb. *Jurnal Theologia*, 22(2). <https://doi.org/10.21580/teo.2011.22.2.611>
- Hariki, W. Z., Muhammad Athurjaza Isty, Nabil Farhan (2024). *Menerapkan*

- Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran Di Dalam Berbisnis Studi Analisisq.S Al-Muthaffifin1-3 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah.* 5(1), 44–60.  
<http://dx.doi.org/10.51900/ias.v7i1.22699>
- Firdausi, L. (2021). *Korupsi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Alazhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)*.
- Mustawa, F. K. (2023). *Ayat-Ayat Korupsi Dalam Kitab Tafsirfii Zhilalil Qur'an.* *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah* 2(1), 36–57.  
<https://doi.org/10.58578/ajisd.v2i1.2413>
- Ziarahah, L. I., Anwar, R., Sedangkan, H., Swt, A., & Mu, A.-. (2023). *Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'ansurah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil.* 1(1).  
<https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>